



P U T U S A N

Nomor 00/Pdt.G/2015/PA.W.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Pembantu rumah makan Kurnia), pendidikan SD, tempat kediaman Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya;

Sebagai **Penggugat**;

Menggugat

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (pembantu rumah makan), pendidikan SD, tempat Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 November 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena dengan Nomor 00/Pdt.G/2015/PA.W tanggal 10 November 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 10 Put. No 26/Pdt.G/2015 /PA.W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: 546/58/IX/2011 tanggal 16 September 2011;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman Tergugat di Dusun Talang, Desa Watuagung, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan selama sekitar 1 (satu) tahun, kemudian pada akhir tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pindah ke Wamena di Jalan Yos Sudarso di rumah kediaman teman Tergugat selama 1 (satu) tahun, selanjutnya pada bulan Agustus 2013 antara Penggugat dan Tergugat pindah tempat kediaman, Penggugat bertempat kediaman di Jalan Irian sampai sekarang, sedangkan Tergugat pindah tempat kediaman di alamat tersebut di atas sampai sekarang;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis hanya 1 (satu) minggu setelah akad nikah, selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan dan percekocokan secara terus-menerus sampai sekarang, disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat (impoten);
4. Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Agustus 2013 disebabkan Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk menggauli Penggugat (*dukhu*), namun Tergugat tidak mampu memenuhi permintaan Penggugat akibatnya Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke kampung halaman Tergugat di Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur sampai sekarang;
5. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat pada awal bulan Agustus 2013 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat, Penggugat bekerja sebagai pembantu di rumah makan Kurnia jalan Irian Wamena;
6. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali ke Wamena hingga sekarang;
7. Bahwa akibat keadaan tersebut menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, tidak ada kedamaian, kerukunan, dan ketenteraman lagi, sehingga tujuan perkawinan yaitu menciptakan rumah

Hal. 2 dari 10 Put. No 26/Pdt.G/2015 /PA.W.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat dengan cara menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Tamiasih binti Sutarno), dan Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wamena cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menerima gugatan Penggugat dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra* dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Wamena;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor 00/Pdt.G/2015/PA.W yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut pada tanggal 28 Januari 2016, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 10 Put. No 26/Pdt.G/2015 /PA.W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 546/58/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan tanggal 16 September 2011, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Penjual Gorengan), pendidikan SMP, tempat kediaman Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak kecil karena saksi adalah teman sekampung di Pasuruan Jawa Timur;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan menikah di Pasuruan tahun 2011, Saksi tidak hadir waktu Pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi ada di Manado Sulawesi Utara;
 - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat dan Tergugat kalau Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah bathin kepada Tergugat, dan Tergugat juga pernah menyampaikan kepada Saksi kalau dirinya tidak bisa berhubungan badan dengan Tergugat karena Tergugat impoten;
 - Bahwa Tergugat pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa ingin bercerai dengan Penggugat karena merasa kasihan sama Penggugat karena Tergugat tidak mampu menjalin hubungan badan dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 10 Put. No 26/Pdt.G/2015 /PA.W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui keseharian Tergugat memang seperti perempuan (bencong);
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013, Penggugat bertempat tinggal di Jalan Irian Wamena sedangkan Tergugat tinggal di Pasuruan Jawa Timur sampai sekarang ;
 - Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan ikhtiyar berobat ke dokter namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (buruh bangunan), pendidikan SLTA, tempat kediaman Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dekat di Jalan Irian;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan tinggal di komplek bersama Saksi di Jalan Irian sejak tahun 2012;
 - Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar, namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya secara pasti, hanya Saksi mengetahi dari tetangga kalau Tergugat tidak bisa berhubungan badan dengan Penggugat karena Tergugat impoten;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang, karena Penggugat tinggal di Jalan Irian dan Tergugat tinggal Di Pasuruan Jawa Timur sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 10 Put. No 26/Pdt.G/2015 /PA.W.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta telah mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat menyampaikan kesimpulannya karena Tergugat tidak hadir maka untuk mempersingkat cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian karena Tergugat tidak hadir, dan tidak dapat pula melaksanakan ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang semuanya berasal dari orang yang dekat

Hal. 6 dari 10 Put. No 26/Pdt.G/2015 /PA.W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat maupun Tergugat sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata keterangan dua orang saksi tersebut apabila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, khususnya keterangan saksi yang mengatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah muncul ketidakharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Meskipun masing-masing saksi tidak mengetahui penyebabnya secara pasti, namun dari saksi menyatakan penyebabnya adalah karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada Penggugat karena Tergugat impoten, dan masing-masing Saksi menyatakan sejak sekitar tahun 2013 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri. Saksi pertama juga telah memberikan nasehat kepada Penggugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya yang sangat kuat untuk bercerai dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, yaitu telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil penyebab dari terjadinya pertengkaran sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya yaitu Tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada Penggugat karena impoten, dapat menjadi fakta yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab sebagai berikut:

- Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan dia tidak memenuhi panggilan

Hal. 7 dari 10 Put. No 26/Pdt.G/2015 /PA.W.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka dia termasuk orang dlohim dan oleh karena itu gugurlah haknya”;

- Kitab Al-Bajuri Juz II halaman 354 sebagai berikut:

وإن كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya : “ Apabila Penggugat mempunyai bukti-bukti/saksi-saksi, maka Hakim menerima gugatan nya dan menjatuhkan Putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari setelah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 8 dari 10 Put. No 26/Pdt.G/2015 /PA.W.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wamena untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan dan Kantor Urusan Agama Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya dan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena yang berlangsung pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1437 *Hijriyah*, oleh kami DRA. WARNI, M.H., sebagai Ketua Majelis, SITI HANIFAH, S.Ag., dan ABDUL RAHMAN, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh KUWAT, S.Ag., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Hal. 9 dari 10 Put. No 26/Pdt.G/2015 /PA.W.



Dra. Warni, M.H.

Siti Hanifah, S.Ag.

Hakim Anggota,

Abdul Rahman, SHI.

Panitera,

Kuwat, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	325.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	416.000,00

(Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

Hal. 10 dari 10 Put. No 26/Pdt.G/2015 /PA.W.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)